

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah saat ini telah memasuki masa pembaharuan yang mana masuk dalam masa otonomi daerah. Otonomi daerah ini dapat memberikan suatu kewenangan dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan untuk diatur sendiri kecuali urusan yang lainnya seperti pertahanan, keamanan, agama, dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 Tentang Pemerintah Daerah.

Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang ada di Indonesia ini tercermin dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas azas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Desentralisasi adalah bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi ini adalah penyerahan urusan, wewenang, dan tugas untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat setempat dengan tetap perpedoman pada undang-undang yang berlaku (Puspita, 2012). Otonomi daerah memiliki tiga tujuan utama dalam pelaksanaannya yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan pengelolaan sumber daya daerah yang efektif dan efisien, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam proses pembangunan (Mardiasmo. 2002)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4, kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah yang terwujud dari pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Kinerja keuangan suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam otonomi daerah. Kinerja keuangan ataupun kemampuan daerah adalah suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan suatu daerah ini dirasa sangatlah penting karena kinerja keuangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas ini tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dipergunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis (Zain, 2018)

Keuangan daerah adalah semua hak kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya. Kebijakan keuangan daerah sebagaimana diarahkan pada tercapainya target sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata.

Hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata car penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa didalam keuangan daerah terdapat dua hal penting yaitu hak untuk pemungutan pajak daerah dan penerimaan atau retribusi daerah dan sumber lain. Dengan adanya hal ini maka dapat menambah kekayaan dan kewajiban pemerintah daerah yang berupa kewajiban untuk membayar tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan urusan pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembagunan oleh daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah memerlukan sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya, kegiatan ini seperti halnya kegiatan masyarakat, pembangunan maupun pemerintah itu sendiri.

Faktor keuangan adalah hal yang sangat utama untuk bisa melihat tingkat keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dimana daerah bisa membiayai keperluan pemerintahannya agar ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang (Savitry, 2011)

Melakukan pengelolaan keuangan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, dimana laporan keuangan ini bisa digunakan sebagai acuan dalam mengetahui kinerja keuangan daerah untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil merealisasikan prosedur yang telah direncanakan (Perdana, 2016).

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran pencapaian atas apa yang telah direncanakan oleh orang pribadi maupun kelompok. Apabila suatu pemerintah daerah telah mendapatkan pencapaian kinerja yang baik, maka suatu pemerintah daerah telah sesuai dengan apa yang direncanakan tetapi sebaliknya apabila pencapaian yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang sangat buruk. Mahsun, dkk. (2013) mengemukakan definisi kinerja (*performance*) adalah suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi.

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua hal yang berbeda. Dimana ukuran kinerja adalah standart kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yang sifatnya hanya merupakan indikasi kinerja yang memiliki bentuk cenderung kualitatif, Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran, tujuan, dan strategi (Rahmawati dan Putra, 2016).

Instansi pemerintah daerah di Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu institusi pelayanan masyarakat yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan adanya hal ini masyarakat mengharapkan adanya suatu tanggung jawab mengenai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengelola keuangan daerahnya. Dimana bisa dikatakan bawasannya Kabupaten Ponorogo ini masih menduduki sebagai kabupaten yang cenderung masih berkembang. Tetapi tidak bisa dipungkiri bawasannya di Kabupaten Ponorogo masih kurang dalam hal infrastruktur maupun pembagunan yang memadai bagi masyarakat. Tetapi jika dilihat dari sisi sebaliknya di Kabupaten Ponorogo terkait masalah pengangguran dan kemiskinan yang memiliki kondisi yang semakin membaik. Dibuktikan dengan pengangguran di Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,29% dimana pada tahun 2019 pengangguran di Kabupaten Ponorogo tercatat 3,58%. Angka ini turun 0,29% yang sebelumnya jumlah angka pengangguran di Kabupaten Ponorogo tahun 2018 tercatat 3,78% dan masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 di Kabupaten Ponorogo mencapai 13,6% dan untuk 2016 menurun mencapai 12,7% dan untuk tahun 2019 menjadi 9,64%. Secara persentase yang ada keadaan ini seharusnya memiliki dampak yang baik bagi pertumbuhan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya hal ini banyak timbul ditengah masyarakat bawasannya apakah dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo saat ini, pemerintah daerah bisa mengelola keuangan daerahnya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hal ini dapat dilihat melalui analisis kinerja keuangan Kabupaten Ponorogo. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Ponorogo merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten Ponorogo berhasil mengelola keuangannya dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah dalam bentuk analisis yaitu metode *value for money*. Pengukuran kinerja *value for money* adalah suatu kegiatan, program dan organisasi untuk mengukur suatu kinerja menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan suatu bentuk pengukuran kinerja yang jelas dan khusus pada lembaga *sector public*. Karena pentingnya konsep *value for money* seringkali dikatakan bahwa dasar penilaian kinerja keuangan pada *sector public* adalah untuk mengukur ekonomis, efektifitas dan efisiensi (Mahmudi, 2007).

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul :
“Analisis *Value For Money* Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Rasio Ekonomis ?

- b. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Rasio Efisiensi ?
- c. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Rasio Efektifitas ?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Rasio Ekonomis
- b. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Rasio Efisiensi
- c. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Rasio Efektifitas

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan datang serta pengembangan penelitian dibidang akuntansi keuangan.

- b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai masalah yang diteliti

d. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama sebagai bahan referensi.

